

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pembayaran pajak tidak mendapat imbalan secara langsung, tetapi pajak yang disetorkan oleh warga Negara ke kas Negara digunakan untuk keperluan Negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan).

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara dari sektor perpajakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan baik dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan maupun memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang penting karena jangkauannya lebih luas dari pajak-pajak yang lain. Jangkauan Pajak Pertambahan Nilai meliputi seluruh masyarakat dari berbagai lapisan, yang membeli barang kebutuhan hidupnya. Hampir semua barang-barang

konsumsi merupakan hasil produksi yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana beban PPN dialihkan perusahaan kepada para konsumen. Di Indonesia dalam era 1989 hingga tahun 2004 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terus mengalami kenaikan (Yusuf, 2011).

Peningkatan penerimaan pajak pemerintah ini terkait dengan adanya reformasi perpajakan (tax reform) yang dimulai pada tahun 1984, dengan dikeluarkannya beberapa undangundang baru, diantaranya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Kemudian disusul oleh perubahan perpajakan kedua pada tahun 1994, dan perubahan ketiga pada tahun 2000. Perubahan yang mendasar atas Undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari *System Official Assessment* yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi *System Self Assessment* yaitu memberi 3 wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Yusuf, 2011).

Semua wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan *self assessment system*, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya, apakah hal tersebut di sengaja ataupun tidak di sengaja oleh wajib pajak. Penerapan *self assessment system* yang menuntut

keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik (Fika, 2008). Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Semakin sadar dan patuh Wajib Pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakan maka penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat (Agustina, 2010).

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi 4 kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak *Self assessment system* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas

kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Menurut Noor Sharoja Sapieil dan Jeyapalan Kasipillai (2013), yang melakukan penelitian di Malaysia, tujuan dari diperkenalkannya *self assessment system* adalah untuk meningkatkan tingkat penerimaan, meminimalkan biaya pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indra, 2006).

Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra, 2014).

Pada tahun 2011 penerimaan PPN dan PPnBM mencapai 93.,06% dari target Rp. 9.33 Triliun yaitu sebesar Rp. 8.68 Triliun. Pada tahun 2011 ini pencapaian penerimaan PPN merupakan yang paling rendah. Hal ini disebabkan karena dampak krisis global. Disisi lain konsumsi domestik di Jabar mengalami peningkatan akan tetapi industri pengolahan di Jabar sedang lesu karena harga bahan baku impor naik sehingga perusahaan tidak mampu membeli & hasil pengolahan yang mengandalkan pasar ekspor kehilangan pembelinya. (PPN Impor dan PPh Impor di JABAR Anjlok Web: <http://www.pikiranrakyat.com/>).


Dari data per tanggal 18 Desember 2012, PPN dan PPnBM merupakan pajak yang mengalami kenaikan tinggi selama 2012 yaitu mencapai 32%. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2012 ini mencapai 100.80% dari target Rp. 10,47 Triliun yaitu sebesar Rp. 10,55 Triliun. Penerimaan PPN dan PPnBM ini mengalami kenaikan luar biasa karena Ditjen Pajak telah melakukan terobosan dengan cara memperluas basis pajak pada industri pengolahan dan meningkatkan administrasi perpajakan. (Realisasi Penerimaan PPh berat, PPN & Pabean bisa Menutupi Web: <http://www.jabarbersatu.com>).

Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2013 mengalami kenaikan 13% yang merupakan realisasi penerimaan tertinggi setelah PPh Nonmigas yaitu Rp. 11,51 Triliun atau 86.94% dari Target Rp 13,24 Triliun. Penerimaan PPN naik dikarenakan adanya peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat. (Penerimaan PPN dan PPnBM Mengalami Kenaikan Pesat Web: <http://www.ortax.org>).

Pada tahun 2014 ini PPN dengan hanya Rp. 12,65 Triliun atau setara dengan 85,1% dari target RP. 14,86 Triliun. Melemahnya kinerja ekspor dan impor ditengah penurunan harga komoditas dunia menjadi penyebab melesetnya realisasi kepabeanan. Selain itu, penerimaan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan pertanmabangan serta penurunan harga minyak sawit (CPO/Crude Palm Oil) di pasar internasional. (Ditemukan PPN Fiktif Senilai Rp. 459 M di Jabar Web: <http://www.mindcommonline.com>).

Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM 2015 lebih rendah dari 2014, hanya 73,54% dari target Rp. 18,01 Triliun yaitu hanya sebesar Rp. 13,25 Triliun. Pelanggaran mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran mengakibatkan PPN di setor ke kas negara lebih kecil. (Kanwil DJP Jabar I Kumpulkan Rp. 37 M dari Penelitian Pajak Palsu Web: <http://www.kemenkeu.go.id>).

Gambar 1.1
Penerimaan PPN dan PPnBM



Hasil penelitian Yohanes Kresna (2014) yang menemukan bahwa PKP Terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

penerimaan PPN, Tidak ada pengaruh antara SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN, Hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Penelitian Putri Ayuni, Kusnadi, dan Hardini Ariningrum (2012) juga menyatakan Pelaksanaan *Self Assessment System* secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton, Pelaksanaan *Self Assessment System* secara signifikan tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton, Ketepatan pelaporan SPT secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton, Ketepatan pelaporan SPT secara signifikan tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton, Pelaksanaan *Self Assessment System* dan ketepatan pelaporan SPT secara simultan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton.

Adapun Penelitian Rohmasari Sitio (2015) juga menyatakan PKP terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, SPT PPN dan STP PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, Pelaksanaan *Self Assessment System* dan ketepatan pelaporan SPT secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Kedaton.

Selain *self assessment system*, penggunaan surat tagihan pajak, ketepatan pelaporan SPT, pemeriksaan pajak bisa mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai.

Penelitian merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Melisa LD. Sadiq, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015) dengan judul pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari Malang penelitian ini menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan *self assessment system* memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan berjudul “ **Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Mekanisme Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon)**”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon.
2. Bagaimana mekanisme penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon.
3. Seberapa besar pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap mekanisme penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui penerapan *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon.
2. Untuk mengetahui mekanisme penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap mekanisme Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan berupa:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktek.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan menganalisis tentang pelaksanaan sistem *Self Assessment System* dan pengaruhnya dalam pajak penerimaan pertambahan nilai.

b. Bagi pihak lain

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat umum untuk lebih memahami perpajakan, mengenai pengaruh *Self Assessment System* terhadap pajak pertambahan.

c. Bagi Instansi

Sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelaksanaan sistem *Self Assessment System*.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon yang berlokasi Jalan Evakuasi No.9, Karyamulya, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan maret 2017.